

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERKAIT PERSETUBUHAN YANG KORBANNYA ANAK MELALUI UPAYA PEMBujukAN

Budi Prakoso
Email: budiprakoso15@gmail.com

ABSTRAK

Persetubuhan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan. Termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana persetubuhan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Saat ini marak terjadi tindak pidana persetubuhan yang korbannya adalah anak. Anak merupakan bagian generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial, oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak harus dikenakan pidana yang tepat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK, Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK dan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif normatif, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK, Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK dan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang/ barang siapa telah terpenuhi;
2. Unsur dengan sengaja telah terpenuhi;
3. Unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi.

Oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah), subsidair 3 bulan penjara untuk Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK. Untuk Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK menjatuhkan pidana selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 bulan penjara, sedangkan untuk Putusan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima pujuhjuta rupiah), subsidair 4 bulan penjara.

Kata Kunci : membujuk, anak, persetubuhan

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan seksual. Merajalelanya kejahatan ini terutama perkosaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Ini menunjukkan adanya penyakit yang demikian jelas tidak berdiri sendiri.¹

Persetubuhan dapat terjadi pada orang dewasa, namun juga dapat menimpa pada anak di bawah umur. Pemilihan anak sebagai korban persetubuhan dapat disebabkan karena

anak mudah untuk dirayu dan dibujuk dengan iming- iming tertentu.

Inilah mengapa anak sering menjadi korban persetubuhan seorang pelaku dewasa.

Di Indonesia sendiri sudah ada Undang-Undang yang mengatur masalah mengenai anak yaitu Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana di dalam penegakan hukumnya Undang-Undang inilah yang menjadi acuan dasar di dalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar - benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam

¹Arif Gosita, (1993), *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta:Pressindo, hlm. 75.

masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Sementara itu, korban perkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa persetubuhan tersebut merupakan suatu hal yang membuat shock bagi korban. Goncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik. Dampak psikologis yang dialami oleh korban berkaitan dengan upaya korban untuk menghilangkan pengalaman buruk dari alam bawah sadar mereka sering tidak berhasil. Selain kemungkinan untuk terserang depresi, fobia, dan mimpi buruk, korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam

waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain. Bagi korban persetubuhan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.²

Kaitannya dengan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan terdapat Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK dalam daerah Pengadilan Negeri Gresik yakniterdakwa MUHAMMAD SONI ARDIANTO, terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu pada anak saksi korban BELLA KRISTINA AMAHORSEYA berumur 17 tahun. Kasus yang kedua yaitu Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK tanggal 06 Juli 2017, dalam perkara tersebut terjadi persetubuhan

²*Ibid*

yang dilakukan oleh terdakwa bernama SUWARLIN alias Mbah Lin yang Berusia 71 tahun yang membujuk korbannya untuk melakukan persetubuhan yaitu berawal ketika anak korban RENI LUKITASARI yang saat kejadian berusia 6 tahun dengan cara mengiming-imingi uang dan memaksa untuk melakukan persetubuhan dan mengancam supaya tidak cerita ke orang lain. Untuk Kasus yang ketiga dalam persetubuhan terhadap anak terdapat dalam Putusan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK tanggal 15 Agustus 2018 yaitu terdakwa RUDY HARTONO yang merayu anak korban AMELIANA RESKIKA (10 Tahun). Dengan cara memanggil anak korban yang kebetulan tetangganya sendiri dengan cara terdakwa membujuk dengan ditunjukkan uang. Lalu anak korban disuruh tidur dan melepas celana dalam.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.³ Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggungjawabkan putusannya. Dimana dalam pertimbangan - pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu menegakkan hukum dan memberikan keadilan.⁴

Berkaitan dengan sadisnya perkara tersebut peneliti tertarik untuk meneliti Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK, Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK dan Putusan Nomor

³Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.94.

⁴Nanda Agung Dewantara, (1987), *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm. 50.

161/PID.SUS/2018/PN.GSK dalam jurnal yang berjudul “PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERKAIT PERSETUBUHAN YANG KORBANNYA ANAK MELALUI UPAYA PEMBUJUKAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud unsur pembujukan dalam kasus tindak pidana terkait persetubuhan yang korbannya anak?
2. Apa *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana terkait persetubuhan yang korbannya anak melalui upaya pembujukan?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Lamintang secara tegas memisahkan antara pengertian pidana dengan pemidanaan. Dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya

merupakan suatu penderitaan atau alat belaka, bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal itu perlu dijelaskan agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka itu sering kali menyebut dan mencampuradukkan tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana.

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah :

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

2. Persetubuhan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak :

Pasal 1 angka 2 UU RI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamn kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, tindak pidana persetubuhan

terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang rumusannya sebagai berikut: 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “*lex Specialis derogat lex generalis*”, dimana asas ini

mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang- Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang- Undang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan “*lex specialis derogate lex generalis*” dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan

terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

C.METODE PENELITIAN

Jurnal ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case study*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK, Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK dan Putusan Nomor 161/PID.SUS/2018 /PN.GSK.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana Anak sesuai ketentuan dalam Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penganalisaan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni mengkaji konsep pembedaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak melalui upaya pembujukan (studi kasus perkara pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK, Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK dan Putusan Nomor 161/PID.SUS /2018/PN.GSK).

Studi kasus (*case study*) terhadap kasus yang dalam putusan Pengadilan

Negeri Gresik dalam perkara persetubuhan terhadap anak melalui pembujukan yang akan ditinjau oleh peneliti dari aspek hukum pidana, hukum perlindungan anak yang dimana anak sebagai korban serta bidang kriminologi untuk mengetahui secara mendalam sebab musabab terjadinya tindak pidana tersebut.

D.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Unsur Pembujukan Dalam Kasus Tindak Pidana Terkait Persetubuhan Yang Korbannya Anak

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi

korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif, dan perlindungan hukum setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.

Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Kejahatan kesusilaan dalam bab XIV Buku II KUHP diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Tetapi, khusus terhadap kejahatan yang ada kaitannya dengan

hubungan seks yang dikategorikan dalam hukum pidana sebagai kejahatan.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari perumusan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

a. Unsur Subyektif

1. Setiap Orang

Unsur pertama tindak pidana ini adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana ini manusia (*natuurlijke personen*). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam Undang-Undang untuk delik tertentu.

Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang

diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal yang bersangkutan. Sehingga unsur *setiap orang* yang dimaksud dalam perkara tersebut akan terpenuhi.

2. Dengan Sengaja

Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). **Soedarto** mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.⁵ Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Jadi yang dimaksud *dengan sengaja* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya niat

⁵ Soedarto, (1990), *Hukum Pidana I* Pressindo, 3. Semarang: Yayasan Soedarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hlm. 63.

dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut. Terdapat dua teori kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu:⁶

1. Teori Kehendak (*willstheorie*) yang diajarkan oleh **Von Hippel**, menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.

2. Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) dianut oleh **Frank**, menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

b. Unsur Obyektif

⁶*Ibid*

Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat dijelaskan oleh **Anwar** adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan.⁷ Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya.

Pasal 55 Ayat 1 ke-2 KUHP merumuskan:

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau

martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Unsur membujuk pada Pasal di atas, pengertiannya lebih luas jika dibandingkan dengan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini dikarenakan Pasal 55 Ayat 1 ke-2 KUHP ditujukan untuk semua jenis tindak pidana, sedangkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ketentuan pidana hanya untuk tindak pidana persetujuan terhadap anak.

⁷ Mochamad Anwar, (1982), *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*, Bandung: hlm. 41-42.

***Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan
Dalam Tindak Pidana Terkait
Persetubuhan Yang Korbannya Anak
Melalui Upaya Pembujukan**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Perkara Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK, Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK dan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK telah menerapkan unsur – unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Unsur *setiap orang* dalam perkara ini adalah Muhammad Soni Ardianto, Suwarlin alias Mbah Lin dan Rudy Hartono sebagai terdakwa, identitasnya sesuai yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Unsur *dengan sengaja*, sesuai fakta hukum Terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami isteri dengannya, hal ini adalah suatu niat, keinginan atau kemauan terdakwa untuk menyetubuhi korban demi melayani nafsu biologis terdakwa. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur *membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*, sesuai fakta hukum terdakwa membujuk anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan menggunakan kata – kata janji manis, mengiming – imingi dengan uang dengan mengancam tidak menceritakan kepada orang lain, terdakwa juga membenarkan telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sehingga unsur “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi.

Pada Putusan Perkara Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK dan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dasar mengadili, dasar memutus, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi yaitu unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan baik pada orangnya atau pada perbuatannya, mendasarkan pada sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dengan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP.

Berdasarkan hal di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Soni Ardianto (Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK) berupa pidana penjara selama 5 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00, susidair 3 bulan penjara. Kepada Terdakwa Suwarlin alias Mbah Lin (Putusan Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK) berupa pidana penjara selama 6 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00, susidair 2 bulan penjara. Sedangkan kepada Terdakwa Rudy Hartono (Putusan Nomor 161/PID.SUS /2018/PN.GSK) berupa pidana penjara selama 10 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00, susidair 4 bulan penjara.

E.KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Nomor 71/PID.SUS/2017/PN.GSK, Nomor 149/PID.SUS/2017/PN.GSK dan Nomor 161/PID.SUS/2018/PN.GSK, bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan dengan memilih putusan pembedaan berdasarkan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena unsur pada Pasal tersebut paling meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yakni unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Saran

- a. Kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur khususnya pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan semakin lama semakin meningkat. Diperlukan adanya pengawasan dari keluarga khususnya orang tua. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari tindakan-tindakan kekerasan seksual.
- b. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebenarnya sudah ada bentuk-bentuk dari perlindungan anak, namun pada kenyataannya belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya terjadi kasus persetubuhan terhadap anak. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian dan

perlindungan khusus terhadap anak. Diharapkan juga agar pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perkembangan teknologi dan internet yang pada saat ini semakin tidak terkontrol dan dapat digunakan secara leluasa untuk membuka akses melihat adegan – adegan pornografi yang tidak patut untuk ditonton oleh umum. Dan juga diharapkan kedepannya Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan perlindungan terhadap korban juga.

- c. Selain itu peneliti juga mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk menghindari semakin bertambahnya kasus pembujukan anak untuk melakukan persetujuan dengan cara melakukan pengawasan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terjadi tindakan persetujuan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Nanda, (1987), *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Anwar, Mochamad, (1982), *Hukum Pidana bagian Khusus Jilid 2*, Bandung:
- Gosita, Arif, (1993), *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta:Pressindo.
- Rifai,Ahmad, (2010),*Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedarto, (1990), *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Soedarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.